

**PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“Bank”)
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

I. PENDAHULUAN

I.1. Deskripsi

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (“**Dekom**”) dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dekom dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan *Good Corporate Governance* (“**GCG**”).

Pembentukan Komite Audit tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
3. POJK No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. POJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. POJK No. 11/POJK.03/2022 tanggal

I. INTRODUCTION

I.1. Description

The Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioner (“**BOC**”) to assist the BOC in carrying out its duties and functions to oversight the functions of the Board of Director (“**BOD**”) in accordance with Good Corporate Governance (“**GCG**”).

The formation of The Audit Committee is based on the following regulations:

1. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No. 15 of 2024 dated 2 October 2024 regarding Integrity of the Bank Financial Reporting.
3. OJK Regulation No. 2 of 2024 dated 16 February 2024 regarding the Implementation of Sharia Governance for Sharia Bank and Sharia Business Unit.
4. OJK Regulation No. 17 of 2023 dated 14 September 2023 regarding Implementation of Governance for Commercial Bank.
5. OJK Regulation No. 9 of 2023 dated 11 July 2023 regarding The Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities.
6. OJK Regulation No. 11/POJK.03/2022

- | | |
|---|---|
| 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. | dated 6 July 2022 regarding the Implementation of Information Technology in Commercial Bank. |
| 7. POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. | 7. OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 dated 2 July 2020 regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest. |
| 8. POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. | 8. OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 29 January 2019 regarding the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Bank. |
| 9. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. | 9. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding The Formation and Implementation Guidelines of the Audit Committee. |
| 10. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. | 10. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding BOD and BOC of Public Company. |
| 11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. | 11. OJK Circular Letter No. 18/SEOJK.03/2023 dated 6 November 2023 regarding The Guidelines of Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities. |
| 12. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. | 12. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding Implementation of Governance for Commercial Bank. |
| 13. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. | 13. OJK Circular Letter No. 21/SEOJK.03/2017 dated 6 June 2017 regarding the Implementation of Risk Management for Information Technology in Commercial Bank. |
| 14. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha | 14. Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbs dated 30 April 2010 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Unit. |

Syariah.

- | | |
|---|--|
| 15. Anggaran Dasar Bank, bagian Tugas dan Wewenang Dekom. | 15. Articles of Association of the Bank, part the Duties and Authority of BOC. |
| 16. <i>Global Internal Audit Standards</i> dari <i>The Institute of Internal Auditors</i> . | 16. Global Internal Audit Standards from the Institute of Internal Auditors. |
| 17. <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard</i> . | 17. ASEAN Corporate Governance Scorecard. |
| 18. Kebijakan Pokok Perusahaan Bank. | 18. Corporate Policy Manual of the Bank. |
| 19. Piagam Dekom. | 19. BOC Charter. |

I.2. Tujuan

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kecukupan dan integritas pengendalian internal dan *management information systems*.
2. Terlaksananya fungsi audit intern dan audit ekstern yang kuat dengan standar profesional atas objektivitas dan independensi.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, dan peraturan lainnya yang terkait dengan GCG.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan GCG yang kuat.
5. Terbangunnya budaya GCG dengan iklim disiplin dan kesadaran pengendalian internal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat.
6. Laporan keuangan yang berkualitas.

I.2. Objectives

The objectives of the Audit Committee is formed to ensure the following matters:

1. Adequacy and integrity of internal controls and management information systems.
2. Implementation of strong internal and external audit functions with professional standards that are objective and independent.
3. Compliance with the provisions provided by the Bank supervisory authorities, and other related GCG regulators.
4. Implementation of strong GCG supervision.
5. Establishment of GCG cultures with a discipline climate and internal control awareness to minimize potential fraud and non prudent banking practices.
6. High quality financial report.

7. Identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dekom.

II. KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA JABATAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dekom berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat, kepada OJK, dan Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Direksi mengeluarkan surat pengangkatan anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dekom.

2. Pelaporan kepada OJK dan BEI disampaikan selambatnya dua hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite Audit.
3. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Komite sebagaimana dimaksud dalam poin II.1. di atas wajib dimuat dalam situs web Bank dan/atau situs web BEI.
4. Komite Audit paling sedikit berjumlah tiga orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen, dan pihak dari luar Bank (selanjutnya disebut "**Pihak Independen**").
5. Komite Audit diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Ketua Komite Audit hanya diperbolehkan menjabat sebagai Ketua pada satu

7. Identification of any matters requiring the attention of BOC.

II. COMPOSITION, STRUCTURE, TENURE, AND MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE

1. Members of The Audit Committee are appointed and terminated by the BOC based on recommendation from the Nomination and Remuneration Committee. Such appointment and termination shall be reported to the Annual General Meeting of Shareholders, to OJK and to Indonesian Stock Exchange ("IDX").

The BOD shall issue letter on the appointment of members of Audit Committee based on the decision of BOC's meeting.

2. Reports to the OJK and IDX are submitted no later than two business days after the appointment and/or termination of members of the Audit Committee.
3. Appointments and/or termination of the Committee as referred to in point II.1. above shall be posted on the Bank's website and/or IDX's website page.
4. Audit Committee shall consist of at least three independent members, consisting Independent Commissioner and parties outside the Bank (hereinafter referred to as "**Independent Party**").
5. The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner concurrently as Audit Committee member. The Chairman of the Audit Committee may serve as

Komite lainnya.

6. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dekom sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
7. Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)/Chief Audit Executive (CAE) Bank ditetapkan sebagai Sekretaris Komite Audit.

Chairman only in one other committee.

6. The tenure of the Audit Committee cannot exceed the tenure of BOC as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected for only one additional consecutive term.
7. The Chief Audit Executive (CAE) shall be appointed as the Secretary of the Audit Committee.

III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Ketua dan Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya.
- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat satu tahun sebelum menjadi

III. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

1. Chairman and Committee Members who also Independent Commissioner

An Independent Commissioner shall meet the following requirements:

- a. An Individual who is not employed to or possess the authority and responsibility to plan, direct, control or supervise the Bank's activities within the past six months, except for reappointment as Bank's Independent Commissioner for the next period.
- b. Former BOD members or Bank Executive Officer or other parties who have relation with the Bank, which may affect the ability to act independently, shall be required to undergo cooling off period for at least one year prior to effectively served as Independent Commissioner at the Bank.

Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

- c. Masa tunggu bagi mantan Presiden Direktur Bank dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank paling singkat enam bulan sebelum menjadi Komisaris Independen.
 - d. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
 - e. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin d. wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat satu tahun.
 - f. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK.
 - g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
 - h. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dekom, anggota Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali bank.
 - i. Adapun yang dimaksud Afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut:
 - (i). hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan
- c. Former President Director and member of BOD or Executive Officer who perform the oversight function at the Bank shall undergo at least six months cooling off period to serve as Independent Commissioner.
 - d. Non Independent Commissioner may be appointed as Independent Commissioner after fulfilling the requirements as Independent Commissioner.
 - e. Non Independent Commissioner who shall be appointed as Independent Commissioner as referred to in point d. shall undergo at least one year cooling off period.
 - f. The transition from a Non Independent Commissioner to an Independent Commissioner shall be subject to OJK approval.
 - g. Owns no shares, either directly or indirectly of the Bank.
 - h. Has no affiliation with the Bank, BOC member, BOD member, or ultimate and/or controlling shareholder of the Bank.
 - i. Such affiliation as stipulated under Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market, are as follow:
 - (i). family relationships by marriage and a descendent

- | | |
|--|--|
| <p>sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</p> <p>(ii). hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;</p> <p>(iii). hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau Dekom yang sama;</p> <p>(iv). hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</p> <p>(v). hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau</p> <p>(vi). hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama dan/atau pengendali.</p> <p>j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.</p> | <p>to the second degree, both horizontally and vertically;</p> <p>(ii). relationships between the Party and its employees, directors, or commissioners;</p> <p>(iii). relationships between two (2) companies with one or more of the same members of BOD and BOC;</p> <p>(iv). relationships between the company and the Party, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the company;</p> <p>(v). relationships between the two (2) companies that are controlled, either directly or indirectly, by the same parties, or</p> <p>(vi). the relationships between the company and ultimate and/or controlling shareholders.</p> <p>j. Does not have any business relationships, either directly or indirectly related to the business activities of the Bank.</p> |
|--|--|

2. Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

2. Audit Committee Members

All Audit Committee Members shall meet the following requirements:

- a. Shall possess good morality, high integrity, capability, knowledge, and adequate experience in accordance with their academic background, and able to communicate well.

- | | |
|---|---|
| <p>b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>c. Wajib mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditetapkan oleh Bank.</p> <p>d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan, dan paling kurang satu anggota dengan keahlian di bidang hukum atau perbankan atau perbankan syariah (dalam hal Bank memiliki Unit Usaha Syariah).</p> | <p>b. Shall understand financial report, the business of the company especially with the related with the services or business activities of the Bank, audit processes, risk management and legislation regulations in the area of capital market, banking and other regulatory matters.</p> <p>c. Comply with the Code of Ethics and Code of Conduct as determined by the Bank.</p> <p>d. Willing to continuously enhance competencies through education and training.</p> <p>e. Shall possess at least one member with education background and expertise in Finance and/or Accounting, and at least one member with an expertise in law or banking or sharia banking (in the event the Bank has a Sharia Business Unit).</p> |
|---|---|

Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:

- Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi; dan
- Memiliki pengalaman kerja paling sedikit lima tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.

Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen

Audit Committee members from an independent party are assessed to have financial or accounting expertise in terms of meeting the following criteria:

- Have knowledge in finance and/or accounting field; and
- Have working experience of at least five years in finance and/or accounting field.

Audit Committee members from an independent party are

dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan atau perbankan syariah dalam hal memenuhi kriteria:

- Memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau bidang perbankan dan/atau perbankan syariah; dan
- Memiliki pengalaman kerja paling sedikit lima tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan dan/atau perbankan syariah.

Keahlian Pihak Independen di atas dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi.

Satu orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dapat menjadi anggota Komite Audit.

- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang sedang atau telah memberikan jasa assurance/audit, non assurance/audit, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dan anak perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukan.
- g. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dan anak perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukannya, kecuali

assessed to have legal or banking or sharia banking expertise in terms of meeting the following criteria:

- Have knowledge in legal and/or banking and/or sharia banking field; and
- Have working experience of at least five years in legal and/or banking and/or sharia banking field.

The expertise of the Independent Party mentioned above shall supported with ownership of competency certificates

One member of the Sharia Supervisory Board (SSB) can also be a member of the Audit Committee.

- f. Should not be a partner or staff of an Accounting Firm, Legal Firm, Appraisal Services Office or other parties who are or have been providing service assurance/audit, non-assurance/audit, appraisal services and/or other advisory services to the Bank and its subsidiaries within the past six months prior to appointment.
- g. Should not be individuals who possess the authority and responsibility to plan, lead, and control or supervise the Bank's activities and its subsidiaries within the past six months prior to the appointment, except for the Independent Commissioner.

Komisaris Independen.

- | | |
|--|---|
| <p>h. Tidak mempunyai saham Bank baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>i. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut.</p> <p>j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dekom, anggota Direksi, atau pemegang saham utama dan/atau pengendali.</p> <p>k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank dan anak perusahaan dari Bank, anggota Dekom, anggota Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali.</p> <p>l. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite.</p> <p>m. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat enam bulan terakhir</p> | <p>h. Do not own any shares of the Bank, either directly or indirectly.</p> <p>i. In the event that any of the Committee members own any shares of the Bank, either directly or indirectly due to a legal event, those shares shall be transferred to the other party within a maximum period of six months after the shares have been acquired.</p> <p>j. Has no affiliation with the members of the BOC, BOD, or ultimate and/or controlling shareholders.</p> <p>k. Has no business relations, either directly or indirectly related to the business activities of the Bank and its subsidiaries, members of the BOC, BOD, or Principal Shareholders.</p> <p>l. Members of BOD are prohibited to be a member of the Committee.</p> <p>m. Former BOD members or Bank Executive Officer or other parties who have relation with the Bank, which may affect the ability to act independently are prohibited to be appointed as an Independent Party in the committee member at the Bank before undergoing a cooling off period of at least six months prior to appointment as Audit Committee Member.</p> |
|--|---|

sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit.

- n. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat enam bulan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.

- n. The cooling off period of at least six months as mentioned above shall not be apply to former BOD member who supervise oversight function or Executive Officer who in charge of oversight function at the Bank.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan. Hasil pemantauan dan evaluasi ini digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dalam proses pelaporan keuangan pada Bank.
3. Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

IV. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In performing its functions, The Audit Committee act independently in carrying out duties and responsibilities:

1. Reviewing the financial information issued by the Bank to the public and/or to related authorities, such as financial statements, projections, and other statements relating to the Bank's financial information.
2. Monitoring and evaluating the implementation of internal policy and procedure in the Bank's financial reporting process and the conformity of financial reports with financial accounting standards and OJK regulation regarding recording financial transactions. The results of this monitoring and evaluation are used to provide recommendations to the Board of Commissioners to ensure integrity in the financial reporting process at the Bank.
3. Reviewing the bank's compliance on regulations related to Bank activities.

kegiatan Bank.

4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
5. Membantu Dekom dalam melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas auditor ekstern dengan:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada dan tidak terbatas pada:
 - (i). independensi dan orang dalam;
 - (ii). ruang lingkup penugasan;
 - (iii). imbalan jasa;
 - (iv). keahlian dan pengalaman,
 - (v). metode, teknik dan sarana audit yang digunakan;
 - (vi). manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP/KAP;
 - (vii). potensi risiko penggunaan KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - (viii). hasil evaluasi kinerja AP dan KAP pada periode sebelumnya.
 - b. Mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit.
 - c. Menelaah kecukupan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik dengan mempertimbangkan semua risiko penting.
 - d. Memantau dan mengevaluasi
4. Providing independent opinions in the event of any discrepancy arise between management and public accountants for the services provided.
5. Assisting BOC in performing active supervision of external auditor activities:
 - a. Providing recommendations to the BOC regarding the appointment and/or replacement of the Public Accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF) which is based on, and not limited to the:
 - (i). independency and insider;
 - (ii). scope of assignments;
 - (iii). fee;
 - (iv). skill and experience;
 - (v). audit method, technic and facilities used;
 - (vi). the benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of PA/PAF;
 - (vii). potential risk of using the same PAF consecutively for a long period; and
 - (viii). evaluation of PA and PAF performance in the previous period.
 - b. Discussing the audit plan including types and scope of audit.
 - c. Reviewing the adequacy of audit by public accountant and/or public accountant office in consideration of all important risks.
 - d. Evaluating and reviewing the

pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP termasuk kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan. Hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan tugas akuntan publik disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

- e. Memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari satu Akuntan Publik.
6. Dalam kaitan pertanggungjawaban SKAI secara fungsional kepada Komite Audit, Komite Audit bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan kepada Dekom mengenai pengangkatan, pemberhentian, serta penilaian kinerja Kepala SKAI/CAE.
 - b. Melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit dan efektivitas pelaksanaan audit, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit (terkait teknologi informasi dan non teknologi informasi) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - c. Membantu Dekom untuk memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien.

implementation of audit service on annual financial information by PA and/or PAF including its conformity with the prevailing financial accounting standard, adequacy of fieldwork time, scope of services and adequacy of sampling and recommendation provided. The Audit Committee's evaluation result on the implementation of public accountant's service shall be submitted maximum six months after end of financial year.

- e. Ensure coordination if there are more than one Public Accountant.
6. With regards to internal audit's functional responsibilities to Audit Committee, Audit Committee has responsibilities as below:
- a. Providing recommendations in the form of approval or rejection to BOC regarding the appointment, dismissal, as well as evaluating the performance of the CAE.
 - b. Conducting review, supervision, and evaluation on the audit planning and effectiveness of audit implementation also supervision of the audit result follows up (information technology and non-Information technology) in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process.
 - c. Assisting the BOC to ensure BOD prepare and maintain internal control system that adequate, effective and efficient.

- d. Membantu Dekom dalam mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam satu tahun.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dekom terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
 - f. Menandatangani laporan khusus mengenai setiap temuan SKAI yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang nantinya disampaikan kepada OJK.
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dekom atas persetujuan piagam audit intern.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dekom atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
 - i. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Memastikan SKAI bertanggung jawab menyampaikan temuan audit terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
 - k. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
 - l. Mereviu strategi dan tujuan kinerja SKAI.
 - m. Memberikan rekomendasi kepada Dekom terkait
- d. Assisting the BOC in reviewing the effectiveness and efficiency of internal control system based on information that derived from internal audit once in a year at minimum.
 - e. Providing recommendation to BOC regarding audit plan preparation, audit coverage, and Internal Audit's budget.
 - f. Signing off special report on internal audit findings that have potential to endanger the business continuity of the bank and report on implementation and summary of internal audit result that will be conveyed to OJK.
 - g. Providing recommendation to BOC regarding approval of internal audit charter.
 - h. Providing recommendation to BOC regarding appointment of independent quality reviewer from external party to conduct review on Internal Audit's performance.
 - i. Ensuring Internal Audit communicate with BOD, BOC, SSB, external auditor, and Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Ensuring Internal Audit is responsible to report audit findings related to the implementation of compliance with Sharia principles to BOD, BOC and SSB with copied to Compliance Director.
 - k. Ensuring Internal Auditor works independently.
 - l. Reviewing Internal Audit's strategy and performance objectives.
 - m. Providing recommendation to BOC regarding Internal Audit's

- pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- n. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
 - o. Membantu Dekom memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank.
 - p. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, auditor ekstern maupun rekomendasi regulator.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dekom atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dekom selambat-lambatnya dua hari kerja setelah selesainya laporan.
 8. Menelaah dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Dekom terkait dengan adanya rencana transaksi afiliasi material dan potensi benturan kepentingan Bank yang disampaikan oleh Manajemen
- annual remuneration and performance appreciation.
- n. Ensuring Internal Audit uphold integrity in each engagement.
 - o. Assisting the BOC to ensure internal audit implementation in Subsidiaries Company is performed based on audit standard that implemented in the Bank.
 - p. Monitoring audit report and ensure BOD take any corrective action needed immediately to improve any weaknesses in control, fraud, regulatory compliances issues, and other matters that identified and reported by Internal Audit, external auditor also regulator's recommendation.
7. Review and report to the BOC with respect to complaints related to the Bank, including complaints relating to the accounting and financial reporting processes of the Bank, including if there is any allegation on mistakes in BOD meeting resolution or deviation on the implementation of BOD meeting resolution. If necessary, Committee could perform the audit by the Committee itself or assign the third party. Such report should be submitted to BOC at the latest two working days after the report is issued.
 8. Review and provide suggestion and recommendation to BOC regarding any material affiliated transaction and potential conflict of interest with the Bank that conveyed by Management to Audit Committee.

kepada Komite Audit. Definisi transaksi afiliasi adalah sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 sedangkan definisi benturan kepentingan adalah dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dekom, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Saran yang diberikan termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris langkah-langkah yang harus diambil termasuk, namun tidak terbatas pada, pengungkapan keterbukaan informasi kepada regulator dan/atau masyarakat atau meminta persetujuan Rapat Pemegang Saham Independen, jika dianggap perlu dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

9. Membantu Dekom dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank terhadap peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank paling kurang dua kali dalam satu tahun.
 - b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
10. Membantu Dekom dalam melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan strategi anti-*Fraud* dengan melakukan review atas Laporan Penerapan Strategi

Definition of affiliated transaction shall be referred to OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, while the definition of conflict of interest is in the event of any discrepancy between the economic interests of the Bank and the personal economic interests of owners, members BOC, members of the BOD, Executive Officers, and/ or parties associated with the Bank.

Suggestions that provided include recommendation to the BOC on steps to be followed up including, but not limited to, information disclosure to regulators and/or public or to obtain approval from independent shareholders, if necessary and in accordance with the prevailing laws and regulations.

9. Assisting BOC in performing active supervision of the compliance function:
 - a. Evaluating the implementation of Bank's Compliance Function concerning the Bank's internal regulations and legislation relating to the activities of the Bank at least two times in 1 one year.
 - b. Providing suggestion to improve the quality of Bank's Compliance Function.
10. Assisting the BOC in carrying out active supervision with regards to the implementation of Anti-Fraud strategy by reviewing the Anti-Fraud Strategy Implementation Report as

Anti-Fraud yang disampaikan oleh unit Anti Fraud *Management*.

11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
12. Ketua Komite dan Anggota Komite melakukan penilaian kinerja Komite secara kolejal, individu masing-masing anggota dan Ketua Komite, dengan kriteria dan proses penilaian yang diatur dalam Lampiran Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
13. Ketua Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menentukan rencana kerja tahunan
 - b. Menentukan jadwal rapat tahunan
 - c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris
 - d. Membuat *Self-Assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan Komite
 - e. Menunjuk anggota Komite Audit non Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite
14. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan Direksi menerapkan keberlanjutan (*sustainability*) pada Bank.

presented by the Anti Fraud Management unit.

11. Maintaining the confidentiality of the Bank's documents, data, and information.
12. The Committee and Committee Members conduct an performance assessment as collegial, individual for each members and the committee chairman, with the criteria and assessment process in accordance with Nomination and Remuneration Committee Charter Attachment.
13. The Chairman of the Audit Committee has the role and responsibility to coordinate all activities of the Committee to fulfill the Committee's objectives in accordance with its establishment, including being responsible for the following matters:
 - a. Establish an annual work plan
 - b. Prepare the annual meeting schedule
 - c. Provide periodic reports on the Committee's activities and matters that are perceived necessary to be the concern by the Board of Commissioners
 - d. Provide *Self-Assessment* regarding the effectiveness of the Committee's activities
 - e. Appoint a Non-Board Audit Committee or appoint other third parties as Committee's secretaries to record Committee meetings and prepare Minutes of Committee Meetings
14. Assisting BOC to ensure BOD applies sustainability to the Bank.

Anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab diantaranya untuk:

- a. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu
- b. Menghadiri rapat Komite
- c. Berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan Rapat Komite

Member of Audit Committee has the role and responsibility to:

- a. Read up the meeting material
- b. Attend the Committee's meetings
- c. Actively involve and contribute in every Committee meeting.

V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank, tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan Bank termasuk Direksi dan/atau Senior Eksekutif/*Officer* dan pihak yang menjalankan fungsi audit intern, manajemen resiko, serta akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite.
3. Melibatkan pihak independen di luar Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan Kewenangan lain yang diberikan oleh Dekom.

V. AUTHORITY

In performing the duties, the Committee has the following authority:

1. Accessing documents, data and information of the Bank, on employees, funds, assets and resources as required.
2. Communicating directly with Bank employees, including the BOD and/or Senior Executive/*Officer* and the parties executing the internal audit functions, risk management, and accountants related to the duties and responsibilities of the Committee.
3. Involving independent parties outside the Committee to assist the implementation of their duties (if required).
4. Performing other authorities deemed appropriate for the BOC.

VI. TATA CARA, PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite dilakukan secara berkala paling kurang satu kali dalam satu bulan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite

VI. PROCEDURES AND IMPLEMENTATION OF THE MEETING

1. The Committee meetings must be conducted periodically at least once a month.
2. The meeting is chaired by the

namun apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen.

3. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik.
4. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang dua kali dalam setahun.
5. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
6. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota.
7. Komite wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan/agenda yang terkait prinsip Syariah.
8. Sekretaris Komite Audit wajib mencatat jalannya rapat. Apabila Sekretaris Komite berhalangan hadir, maka perwakilan dari Internal Audit akan menggantikannya sebagai Sekretaris Komite dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak

Chairman of the Committee, in the event that the Chairman of the Committee is unable to attend, the meeting shall be chaired by another committee member who is an Independent Commissioner.

3. Meetings may be held either in physical or non-physical presences.
4. Meetings which are held in physical presence must be conducted at least twice a year.
5. Meetings which are held in non-physical presence must be conducted through teleconference, video conference, or other electronic media that would allow all participants to see and hear each other directly participate in the meeting.
6. The meeting must be attended by at least 51% (fifty one percent) of the total members.
7. The Committee is obliged to get opinion from the SSB on every discussion/agenda related to Sharia principles.
8. The Secretary to the Audit Committee shall record the proceedings of the meeting. In the absence of the Secretary to the Audit Committee, a representative from Internal Audit shall take the role as Secretary to the Audit Committee for the Committee meeting.
9. The Resolution of the meetings must be decided through deliberation for consensus. If such deliberation for consensus is not reached, a

tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

10. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai kebijakan mengenai arsip yang berlaku.
11. Hasil Rapat ditandatangani seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dibagikan kepada seluruh anggota dan disampaikan kepada Dekom.
12. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
13. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan seluruh Komite Audit yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan sirkuler). Keputusan sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komite Audit.

VII. PELAPORAN

1. Ketua Komite Audit menyampaikan laporan atas aktivitas Komite kepada Dekom dalam rapat Dekom.
2. Komite Audit membuat laporan kepada Dekom atas setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.

resolution must be decided through a simple majority vote.

10. The results of The Audit Committee meetings must be noted in the minutes of the meeting and documented in accordance with the prevailing archive procedure.
11. The Minutes of meetings must be signed by all attending members, distributed to all members of the Audit Committee and submitted to BOC.
12. Dissenting opinions should be noted clearly in the minutes of the meeting including reasons for the dissenting opinions.
13. Audit Committee may also adopt valid and binding decisions without holding a Committee meeting, as long as all Audit Committee members incumbent have agreed by signing the decision letter containing the relevant proposal (Circular resolution). Circular resolution has the same force with the decision taken in the AC meeting.

VII. REPORTING

1. The Chairman of the Audit Committee shall report the Audit Committee activities to BOC at the BOC meeting.
2. The Audit Committee shall prepare report to the BOC on any tasks assigned.

3. Pada akhir tahun, Komite Audit menyusun Laporan Tahunan pelaksanaan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Bank, yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

- a. Komposisi Komite Audit, termasuk nama, jabatan dan status independensinya.
- b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite Audit.
- c. Jumlah rapat Komite Audit tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite.
- d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite Audit selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (i). Penelaahan atas pengendalian internal;
 - (ii). Usulan penunjukan auditor eksternal (jika ada);
 - (iii). Penelaahan laporan keuangan;
 - (iv). Status kepatuhan dan hukum;
 - (v). Kesimpulan atau pendapat.

VIII. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

1. Komite berkewajiban menelaah pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dekom atas hasil penelaahan tersebut.

3. At the end of year, the Audit Committee shall prepare an Audit Committee Report to be published in The Bank's Annual Report, which shall include at least the following:

- a. The composition of The Audit Committee including names, position, and independency status.
- b. The objectives and scope of work of The Audit Committee.
- c. The number of Audit Committee meetings held during the financial year and details of attendance of each of the members.
- d. Summary of activities by the Audit Committee in conducting the duties and responsibilities during the year including but not limited to:
 - (i). Internal Control Review;
 - (ii). Proposal to external auditor (if any);
 - (iii). Financial report review;
 - (iv). Legal and compliance status;
 - (v). Conclusion or opinion.

VIII.COMPLAINTS HANDLING OR REPORTS IN RESPECT OF ALLEGED VIOLATIONS RELATED TO FINANCIAL REPORTING

1. The Committee has the duty to review any complaints or reporting in relation to the alleged violations of the financial reporting.
2. Provide recommendations to BOC on the review.

IX. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Seluruh anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Bank.
2. Anggota Komite Audit dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Anggota Komite Audit dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.
4. Seluruh anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite Audit sesuai jadwal yang telah ditetapkan, termasuk untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Bank.
6. Waktu kerja anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris juga mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan arti dalam Piagam Komite Audit ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan

IX. WORK ETHICS AND TIME

1. All members of Audit Committee must comply with Bank's Code of Ethic and Code of Conduct.
2. Members of Audit Committee are prohibited from taking advantage of the Bank for his/her personal, family and/or other parties' gain which may impair the Bank or reduce Bank's profit.
3. Members of Audit Committee are prohibited from accepting personal gain from the Bank.
4. All members of Audit Committee must allow sufficient working time to optimally perform their duties and responsibilities.
5. Provision of sufficient time shall be reflected from, among others, his/her attendance in the Audit Committee's meetings in accordance with determined schedule, including to attend the Bank's General Meeting of Shareholders.
6. The working time of members of Audit Committee who are Independent Commissioners also shall refer to the BOC Charter.

This Audit Committee Charter is prepared bilingual, namely Bahasa Indonesia and English, should there are any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Bahasa Indonesia should applies.

The Audit Committee Charter shall take effect since 17 December 2024 up to the amendment and/or revocation based on the



berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Audit ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan dan wajib dikaji ulang setiap tiga tahun sekali, atau apabila dianggap perlu.

prevailing laws and regulations.

This Audit Committee Charter is part of the Corporate Policy Manual's attachment and shall be reviewed periodically every three years, or if deemed necessary.